



# PERKEMBANGAN REDD+ DALAM NEGOSIASI GLOBAL

**NUR MASRIPATIN  
KEPALA PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN  
(Standardisasi, Lingkungan, Perubahan Iklim)**

**Pelatihan Mekanisme Pembayaran REDD+  
PUSPIJAK, Cisarua, 21 Desember 2011**



# OUTLINE

- KEPUTUSAN COP-16 DAN COP-17
- IMPLIKASI BAGI INDONESIA
- IMPLIKASI BAGI ORIENTASI DAN  
FOKUS RISET



## KEPUTUSAN COP-16 TENTANG REDD+ : perangkat implementasi REDD+ (dielaborasi pada COP-17)

- A. Strategi Nasional atau Rencana Aksi REDD+,
- B. Penetapan referensi emisi hutan nasional (NFREL) dan/atau referensi hutan nasional (NFRL) → dapat merupakan agregasi dari FREL dan/atau FRL Sub-nasional,
- C. Pembangunan Sistem monitoring hutan nasional (NFMS) yang handal dan transparan monitoring reporting REDD+ → bila diperlukan MR sub-national → termasuk monitoring dan pelaporan (MR) bagaimana pengalihan emisi ditangani dan pengintegrasian sistem monitoring di sub-nasional ke sistem FMR nasional.
- D. Sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan ‘safeguards’ dalam REDD+.



# MANDAT CANCUN DAN CAPAIAN DURBAN

MANDAT CANCUN	CAPAIAN DURBAN
<p>SBSTA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun “guidance” untuk membangun Sistem penyediaan informasi tentang pelaksanaan “safeguards” (SIS) pada Annex 1 Dec. 1/CP.16.</li><li>2. Menyusun “modalities” untuk penetapan “National Forest REL/RL” dan “National Forest Monitoring System”</li><li>3. Menyusun “modalities” untuk MRV (konsisten dengan “COP guidance” untuk MRV-NAMAs)</li></ol>	<p>SBSTA :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Draft keputusan terkait “safeguards” dan “REL/RL” telah diadopsi/menjadi Keputusan COP-17</li><li>2. Modalities terkait “National Forest Monitoring System”, belum dapat diselesaikan, masuk dalam SBSTA conclusions .</li><li>3. Belum dapat diselesaikan → terkait dengan progres negosiasi NAMAs, masuk dalam SBSTA conclusions .</li></ol>
<p>AWG-LCA :</p> <p>Eksplorasi opsi pendanaan implementasi penuh “ result-based actions”</p>	<p>AWG-LCA :</p> <p>Telah dihasilkan keputusan COP-17 sebagai bagian dari keseluruhan AWG-LCA outcome.</p>



## SAFEGUARDS MENURUT KEPUTUSAN COP-16 (Annex 1 Dec. 1/CP.1 6)

1. Konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional,
2. Tata-kelola kehutanan yang transparan dan efektif,
3. Menghormati hak *Indigenous Peoples* dan masyarakat lokal,
4. Partisipasi stakeholders secara penuh,
5. Konsisten dengan konservasi hutan,
6. Mencegah resiko balik (reversal),
7. Adanya aksi mengurangi pengalihan emisi.



# GUIDANCE ON SIS : beberapa butir penting

- Safeguards dilaksanakan pada semua Phase,
- Transparan dalam penyediaan informasi dan dalam SIS nya,
- REDD+ countries diminta untuk menyediakan ringkasan informasi tentang pelaksanaan “safeguards” →
- Secara periodik dan menjadi bagian dari “National Communication” dan/atau ‘channels’ lain sesuai keputusan COP,
- Follow up work oleh SBSTA-36 dan SBSTA-37 →
- Rekomendasi ke COP-18



## REL/RL

- Nasional REL/RL sebagai “benchmark” untuk mengukur kinerja REDD+,
- Sub-national approach sebagai “interim measure” REL/RL, REL/RL nasional dapat merupakan agregasi REL/RL sub-nasional,
- REDD+ countries diminta menyampaikan :
  - Informasi tentang penetapan REL/RL termasuk penjelasan “national circumstances” dll,
  - Proposed REL/RL secara sukarela → yang akan dimuat pada UNFCCC Web-platform untuk REDD+,
  - Update REL/RL secara periodik sesuai Keputusan COP,
- Terdapat proses “technical assessment” terhadap Proposed REL/RL,
- Annex : Guidelines for submissions of information on reference levels



# FINANCING OPTIONS : beberapa butir penting

- Sepakat bahwa pendanaan untuk “result-based actions” (*new, additional, predictable*) berasal dari berbagai sumber, publik dan swasta, bilateral dan multilateral, termasuk sumber-sumber alternatif,
- Dengan mengambil/mempertimbangkan pengalaman dari “demonstration activities”, pendekatan pasar dapat dibangun oleh COP untuk mendukung “result-based actions”,
- Pendekatan non-pasar dapat dibangun untuk mendukung adaptasi dan mitigasi terpadu, SFM dan multi-fungsi hutan, penguatan tata-kelola dan penerapan safeguards (terkait sosial dan lingkungan),
- Mendorong penyediaan *results-based finance* oleh *Operational Entity of financial mechanism* di bawah COP (e.g. Green Climate Fund/GCF, Global Environment Facility/GEF).



# IMPLIKASI BAGI INDONESIA

## IMPLIKASI JANGKA PENDEK DAN MENENGAH (2012 dan s/d 2015)

1. Diperlukan penyiapan perangkat implementasi REDD+ secara terencana dan terintegrasi untuk “*full implementation of result based actions*”, karena :
  - REDD+ adalah national approach,
  - 4 elements (STRANAS, national FREL/FRL, natioanl FMS, SIS) siap,
  - Be fully MRV-ed.

2 Efektifitas pelaksanaan Phase I –II akan sangat menentukan kesiapan Indonesia untuk memasuki phase “full implementation”

3. Diperlukan kebijakan baru atau “adjustment” untuk mengakomodir “financing REDD+” sesuai keputusan COP.

## IMPLIKASI JANGKA PANJANG (s/d 2020)


1. Diperlukan kejelasan posisi REDD+ dalam :
  - keseluruhan program pembangunan nasional,
  - target penurunan emisi 26 % dan 41 %
  - Potensi penurunan emisi > 41 %

terutama dalam memasuki “satu protocol/instrumen legal lainnya untuk semua” pada tahun 2020 sesuai “Durban Platform”

# A SNAPSHOT OF A WARMING WORLD

As the agreements in Durban do not propose additional action before 2020 the risk of exceeding 2°C remains very high. Action to implement the Durban Agreements will need to be quick to increase emission mitigation, for having a chance of deviating projected warming from the current pathway, leading to 3.5°C by 2100. A limit of 1.5°C will already lead to considerable impacts, and more with 2°C. But with temperature increases heading towards 3.5°C, the impacts reach a distinctly higher level of risk. The impact examples in this figure are illustrative and not comprehensive.

HASIL COP-17  
DI DURBAN



DOWNLOAD THE FULL REPORT AT [WWW.CLIMATEACTIONTRACKER.ORG](http://WWW.CLIMATEACTIONTRACKER.ORG)




# DURBAN PLATFORM FOR ENHANCED ACTIONS

????????? REDD+ “full implementation of result based actions”,

## LATAR BELAKANG :


1. PI adalah “irreversible threat” dan bersifat global,
2. Adanya gaps antara “pledges” dan yang diperlukan



Ad Hoc Working Group on the  
Durban Platform for Enhanced  
Action : menyusun Protokol/instrument  
hukum lainnya/kesepakatan yang  
berkekuatan hukum di bawah Konvensi untuk  
semua negara pihak (Parties)

STANDARDIZATION, ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE

# REDD+ NATIONAL STRATEGY





# IMPLIKASI BAGI ORIENTASI DAN FOKUS RISET

1. Diperlukan review secara periodik atas orientasi dan fokus riset PI sektor kehutanan untuk dapat merespon perkembangan REDD+ dan isu terkait,
2. Dukungan riset/kajian yang diperlukan dalam waktu dekat :
  - Terkait dengan “Coherence” antara STRANAS REDD+, RAN-GRK, *National Low Carbon Developemnt Path (NLCDP)*,
  - Addressing isu nasional-sub nasional dalam penetapan REL/RL dan pembangunan MRV system,
  - Terkait dengan “financing options” untuk “full implementation of result-based actions” (mekanisme di internasional dan nasional) ➔ sangat erat dengan butir 1 dan 2.
  - REDD+ dalam penurunan emisi 26 %, 41 % dan *beyond 41 %*.

**TERIMA KASIH**  
**email : nurmasripatin@gmail.com**

